

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Platform dan Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Daring atas Risiko Kecelakaan Kerja

Triandi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: 055365366@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of app-based transportation services involving online motorcycle taxi drivers as part of the platform economy. This study aims to analyze the legal liability of platform companies and the legal protection of online motorcycle taxi drivers for the risk of workplace accidents within the Indonesian legal system. The main problem lies in the unclear legal status of the relationship between platforms and drivers, which results in weak legal protection. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach to examine relevant legal norms, principles, and doctrines. The results indicate that the partnership relationship constructed by platforms does not fully reflect the reality of employment relationships, resulting in a vacuum in legal responsibility for workplace accident risks. The protection provided is still limited and has not been integrated into the national social security system. Furthermore, there are legal obstacles in the form of unclear regulations, fragmented norms, and weak law enforcement. This study concludes that legal reform is needed through the recognition of platform workers, strengthening corporate responsibility, and developing a more comprehensive protection system to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Digital platform; Legal liability; Legal protection; Online motorcycle taxi; Workplace accidents.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan layanan transportasi berbasis aplikasi yang melibatkan pengemudi ojek daring sebagai bagian dari ekonomi platform. Namun, tingginya risiko kecelakaan kerja yang dihadapi pengemudi belum diimbangi dengan kepastian tanggung jawab hukum perusahaan platform dan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan platform dan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek daring atas risiko kecelakaan kerja dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum hubungan antara platform dan pengemudi yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual untuk menelaah norma, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang dikonstruksikan oleh platform tidak sepenuhnya mencerminkan realitas hubungan kerja, sehingga menimbulkan kekosongan tanggung jawab hukum terhadap risiko kecelakaan kerja. Perlindungan yang diberikan masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional. Selain itu, terdapat kendala yuridis berupa ketidakjelasan regulasi, fragmentasi norma, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi hukum melalui pengakuan pekerja platform, penguatan tanggung jawab perusahaan, serta pengembangan sistem perlindungan yang lebih komprehensif guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Kecelakaan kerja; Ojek daring; Perlindungan hukum; Platform digital; Tanggung jawab hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola hubungan kerja secara fundamental, baik pada tingkat global maupun nasional. Munculnya model bisnis berbasis platform digital yang sering disebut sebagai *gig economy* telah menciptakan bentuk hubungan kerja baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep hubungan kerja konvensional. Platform transportasi daring seperti ojek daring menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan ini. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kehadiran platform tersebut tidak hanya menghadirkan efisiensi layanan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru terkait status pekerja, tanggung jawab perusahaan, dan perlindungan terhadap risiko kerja (De Stefano, 2016; Wood et al., 2019).

Perkembangan ojek daring yang pesat sejak pertengahan 2010-an telah melibatkan jutaan pengemudi sebagai mitra platform. Namun demikian, hubungan hukum antara platform dan pengemudi umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Konstruksi ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan tanggung jawab platform terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh pengemudi. Tidak sedikit kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian fisik maupun ekonomi bagi pengemudi, namun tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai dari pihak platform (Christiyono et al., 2024; Wicaksono, 2026).

Perlindungan terhadap pekerja atas risiko kecelakaan kerja di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun demikian, keberlakuan norma tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada status

pengemudi ojek daring yang tidak diakui sebagai pekerja formal. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam hal penentuan tanggung jawab platform terhadap kecelakaan kerja yang dialami pengemudi, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses secara efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji persoalan ini dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Prassl (2018) menunjukkan bahwa model bisnis platform cenderung menghindari tanggung jawab hukum dengan mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen. Sementara itu, studi oleh Aloisi (2016) menyoroti perlunya redefinisi hubungan kerja dalam konteks ekonomi digital guna menjamin perlindungan sosial bagi pekerja platform. Penelitian oleh Sari (2021) menemukan bahwa mayoritas pengemudi ojek daring tidak memperoleh perlindungan kecelakaan kerja yang memadai, meskipun secara faktual mereka menjalankan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi. Penelitian lain oleh Nugroho dan Putri (2022) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi kemitraan dengan realitas hubungan kerja yang bersifat subordinatif.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih terbatas pada analisis deskriptif atau komparatif, dan belum secara mendalam mengkaji aspek tanggung jawab yuridis platform dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability principles*) dan perlindungan hukum terhadap risiko kecelakaan kerja. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai apakah platform dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *vicarious liability*, *strict liability*, ataukah tetap berada di luar lingkup tanggung jawab sebagai akibat dari konstruksi hubungan kemitraan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur hubungan antara platform dan pengemudi ojek daring, serta bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Isu ini menjadi penting

tidak hanya dari sudut pandang perlindungan tenaga kerja, tetapi juga dalam rangka menjamin keadilan sosial dan kepastian hukum di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tanggung jawab platform terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh pengemudi ojek daring, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada interpretasi norma hukum yang relevan, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara konstruksi hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi digital, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, prinsip, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti hubungan kerja, kemitraan, serta prinsip pertanggungjawaban hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penerapan hukum dalam konteks konkret, termasuk putusan pengadilan yang relevan (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian

terdahulu yang relevan dengan isu tanggung jawab platform dan perlindungan pekerja. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri database jurnal bereputasi serta sumber resmi peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan makna hukum yang terkandung dalam norma serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, dilakukan penalaran hukum secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Platform dan Perlindungan Pengemudi terhadap Risiko Kecelakaan Kerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan platform terhadap pengemudi ojek daring dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya berada dalam ruang abu-abu (*grey area*) yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum positif. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berangkat dari konsep hubungan kerja klasik yang mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yakni pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan platform secara konsisten menghindari konstruksi hubungan kerja tersebut dengan menempatkan pengemudi sebagai “mitra”, sehingga hubungan hukum yang terbentuk dikualifikasikan sebagai hubungan keperdataan berbasis perjanjian kemitraan (Asyhadie & Kusuma, 2023 & Iqbal et al., 2025).

Konstruksi kemitraan ini secara yuridis menimbulkan konsekuensi bahwa platform tidak memikul kewajiban sebagaimana pemberi kerja, termasuk dalam hal perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, hubungan antara platform dan pengemudi menunjukkan adanya karakteristik subordinasi terselubung melalui mekanisme algoritma, sistem rating, serta kontrol terhadap akses pekerjaan. Dalam perspektif teori *subordination test*, kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan kerja terselubung (*disguised employment*), di mana kontrol tidak lagi bersifat langsung, melainkan melalui sistem digital (Aloisi & De Stefano, 2022). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebenarnya telah mewajibkan adanya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Namun, implementasi norma ini terhadap pengemudi ojek daring masih bersifat parsial dan tidak komprehensif (Simamora et al., 2024). Pengemudi umumnya hanya didorong untuk mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan, sehingga beban perlindungan dialihkan kepada individu, bukan menjadi tanggung jawab platform sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas kerja tersebut.

Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan sosial (*social justice*) dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah (*the protection of the weaker party*). Pengemudi sebagai pihak yang secara ekonomi lebih rentan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja dalam sektor transportasi daring. Tingkat kecelakaan kerja pada sektor transportasi informal relatif tinggi, namun tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai (Suhartoyo, 2021). Hal ini mempertegas adanya ketimpangan antara risiko yang ditanggung pengemudi dan perlindungan hukum yang tersedia.

Terdapat perdebatan mengenai dasar tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada platform. Pertanggungjawaban dapat didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maupun tanggung jawab atas perbuatan pihak lain (*vicarious liability*). Jika menggunakan pendekatan *vicarious liability*, platform dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakan pengemudi apabila terbukti adanya hubungan kerja atau kontrol yang cukup signifikan. Namun, dalam praktik di Indonesia, pendekatan ini belum diadopsi dalam konteks platform digital (Collins, 2020). Sebaliknya, pendekatan *strict liability* justru lebih relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Prinsip ini menekankan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Mengingat bahwa platform memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas transportasi yang dilakukan pengemudi, maka terdapat dasar untuk membebankan tanggung jawab kepada platform atas risiko kecelakaan kerja yang terjadi. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum yang mengarah pada perluasan tanggung jawab korporasi dalam kegiatan ekonomi digital (Rahman & Putra, 2023). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji ulang efektivitas regulasi yang ada. Regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat memang memberikan dasar perlindungan tertentu, namun belum secara komprehensif mengatur tanggung jawab platform terhadap pengemudi sebagai pekerja. Regulasi ini lebih berfokus pada aspek keselamatan pengguna jasa, bukan perlindungan tenaga kerja (Hidayat & Prasetyo, 2023).

Belum banyak putusan di Indonesia yang secara tegas mengkualifikasikan hubungan antara platform dan pengemudi sebagai hubungan kerja. Hal ini berbeda dengan perkembangan di beberapa yurisdiksi lain, seperti Inggris dan Belanda, yang mulai mengakui pekerja platform sebagai “*worker*” yang berhak atas perlindungan tertentu. Ketiadaan yurisprudensi yang progresif di Indonesia menyebabkan stagnasi dalam pengembangan hukum di bidang ini, sehingga perlindungan terhadap pengemudi masih bergantung pada interpretasi sempit terhadap peraturan yang ada. persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kekosongan norma, tetapi juga menyangkut paradigma hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional, sehingga kesulitan dalam mengakomodasi model kerja berbasis platform

yang bersifat fleksibel namun tetap mengandung unsur kontrol.

Kedudukan Hukum Hubungan antara Perusahaan Platform dan Pengemudi Ojek Daring dalam Penentuan Tanggung Jawab dan Hak Perlindungan atas Risiko Kecelakaan

Kedudukan hukum hubungan antara perusahaan platform dan pengemudi ojek daring merupakan titik sentral dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas risiko kecelakaan kerja serta sejauh mana hak perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengemudi. Relasi ini secara formal dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.” Melalui klausul baku dalam perjanjian elektronik, perusahaan platform menegaskan bahwa pengemudi bukanlah pekerja, melainkan mitra independen. Namun, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan realitas hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Wicaksono, 2026). Jika dianalisis menggunakan pendekatan hukum ketenagakerjaan, khususnya merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja ditandai oleh tiga unsur utama, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur ini secara implisit dapat ditemukan. Pengemudi melakukan pekerjaan berupa layanan transportasi, memperoleh imbalan dalam bentuk bagi hasil, serta tunduk pada sistem pengaturan yang dikendalikan oleh platform melalui algoritma, standar operasional, dan mekanisme sanksi (Asyhadie & Kusuma, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Deakin (2021) yang menyatakan bahwa dalam ekonomi digital, kontrol tidak lagi berbentuk instruksi langsung, melainkan melalui desain sistem yang membatasi otonomi pekerja.

Lebih lanjut, hubungan kemitraan antara platform dan pengemudi juga patut dipertanyakan validitasnya dalam konteks asas keseimbangan (*equality of bargaining power*). Perjanjian yang digunakan oleh platform umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*) yang disusun sepihak tanpa ruang negosiasi yang memadai bagi pengemudi. Kondisi ini berpotensi melanggar asas

kebebasan berkontrak dalam arti material, karena kebebasan tersebut hanya bersifat semu. Ketidakseimbangan posisi tawar dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perjanjian benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak atau justru mengandung unsur eksploitasi (Radin, 2022). Implikasi dari ketidakjelasan kedudukan hukum ini sangat signifikan terhadap penentuan tanggung jawab atas risiko kecelakaan kerja. Jika hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan kerja, maka perusahaan platform berkewajiban memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam rezim hukum ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebaliknya, jika tetap dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan, maka tanggung jawab platform menjadi sangat terbatas, dan pengemudi harus menanggung sendiri risiko yang timbul. Di sinilah terjadi ketegangan antara pendekatan formalistik dan pendekatan substantif dalam hukum (Arifin, 2022).

Asas *substance over form* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Asas ini menekankan bahwa penentuan hubungan hukum harus didasarkan pada realitas substansi hubungan, bukan semata-mata pada label formal yang digunakan dalam kontrak. Penerapan asas ini dapat membuka ruang bagi pengakuan hubungan kerja dalam kasus-kasus tertentu, meskipun secara kontraktual disebut sebagai kemitraan (Cherry & Poster, 2021). Namun, penerapan asas ini masih terbatas dan belum menjadi praktik yang mapan dalam putusan pengadilan. Selain itu, kedudukan pengemudi sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara pemberi kerja dan pekerja. Meskipun pengemudi disebut sebagai mitra, faktanya mereka bergantung pada platform untuk memperoleh penghasilan. Ketergantungan ini memperkuat argumentasi bahwa pengemudi tidak sepenuhnya independen, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat (Asyhadie & Kusuma, 2023; Iqbal et al., 2025).

Lebih jauh, jika dianalisis menggunakan teori keadilan distributif, pembebanan seluruh risiko kecelakaan kepada pengemudi merupakan

bentuk distribusi beban yang tidak proporsional. Platform sebagai entitas yang memperoleh keuntungan ekonomi seharusnya turut menanggung risiko yang timbul dari aktivitas usaha tersebut. Pendekatan *enterprise liability* dapat digunakan untuk membenarkan pembebanan tanggung jawab kepada platform, karena risiko merupakan bagian inheren dari kegiatan usaha yang mereka kelola (Collins, 2020). Di sisi lain, ketiadaan pengaturan khusus yang mengatur hubungan kerja dalam ekonomi digital menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu menjawab kompleksitas hubungan platform pengemudi. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap pengemudi menjadi tidak optimal, terutama dalam hal risiko kecelakaan kerja yang memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka (Iqbal et al., 2025).

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Platform serta Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Ojek Daring atas Risiko Kecelakaan

Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan platform terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami pengemudi masih menunjukkan karakter yang terbatas, bahkan cenderung bersifat minimalis. Perusahaan platform menempatkan diri sebagai perantara (*intermediary*) yang hanya menyediakan aplikasi digital, sehingga berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab langsung atas hubungan kerja maupun risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Posisi ini kemudian dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang menegaskan bahwa seluruh risiko operasional, termasuk kecelakaan, menjadi tanggung jawab pengemudi sebagai pelaksana layanan. Namun demikian, konstruksi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Tanggung jawab hukum dapat muncul berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum menjadi relevan ketika perusahaan platform dianggap lalai dalam menyediakan sistem yang aman atau gagal memberikan perlindungan yang layak bagi pengemudi. Misalnya, kegagalan platform dalam memastikan standar keselamatan, transparansi algoritma, atau sistem perlindungan

risiko dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) (Arifin, 2022; Asyhadie & Kusuma, 2023). Sejalan dengan itu, Kurniawan (2022) menyatakan bahwa perusahaan digital tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan kausal antara sistem yang mereka kelola dengan kerugian yang dialami pengguna atau mitra. Lebih jauh lagi, perusahaan platform memang telah menyediakan beberapa bentuk perlindungan terhadap pengemudi, seperti pemberian santunan kecelakaan atau kerja sama dengan perusahaan asuransi. Namun, bentuk perlindungan ini umumnya bersifat terbatas, tidak wajib, dan sering kali bergantung pada syarat tertentu, seperti status aktif pengemudi saat kecelakaan terjadi.

Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja seharusnya menjadi bagian dari hak dasar pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Meskipun pengemudi tidak secara formal diakui sebagai pekerja, secara faktual mereka menjalankan fungsi yang serupa, sehingga secara normatif layak mendapatkan perlindungan yang setara (Nasution, 2023). Di sinilah terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dalam konteks ini seharusnya diwujudkan melalui regulasi yang jelas mengenai kewajiban platform dalam menjamin keselamatan pengemudi, termasuk penyediaan jaminan kecelakaan kerja. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi kecelakaan yang merugikan pengemudi. Namun, kedua bentuk perlindungan ini belum berjalan optimal, karena pengemudi sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Putra & Mahendra, 2021).

Selain itu, jika dianalisis melalui pendekatan *risk allocation theory*, pembagian risiko antara

platform dan pengemudi dalam praktik saat ini cenderung tidak seimbang. Platform memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan dari aktivitas pengemudi, namun risiko kecelakaan sebagian besar dibebankan kepada pengemudi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menuntut adanya pembagian beban yang proporsional sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Konsep *enterprise risk* menjadi relevan, di mana risiko yang timbul dari suatu kegiatan usaha seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut (Davies & Freedland, 2020). Lebih lanjut, dalam praktik di lapangan, perlindungan terhadap pengemudi sering kali bergantung pada inisiatif individual, seperti pendaftaran mandiri pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari perusahaan kepada individu, yang pada akhirnya memperlemah posisi pengemudi. Padahal, perlindungan terhadap risiko kerja seharusnya bersifat kolektif dan berbasis tanggung jawab bersama antara negara, pemberi kerja, dan pekerja (Sitanggang et al., 2024). Ketidakhadiran platform dalam skema ini menciptakan kekosongan perlindungan yang signifikan. Di sisi lain, perkembangan hukum di beberapa negara menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab platform terhadap pekerja. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa model bisnis digital tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan tenaga kerja. Arah kebijakan hukum seharusnya juga bergerak ke arah yang sama, dengan menempatkan platform sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum terhadap mitranya (Abdullah et al., 2025).

Kendala Yuridis dalam Penegakan Tanggung Jawab Perusahaan Platform dan Pemenuhan Perlindungan Hukum terhadap Risiko Kecelakaan Kerja Pengemudi Ojek Daring di Indonesia

Penegakan tanggung jawab hukum perusahaan platform serta pemenuhan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek daring atas risiko kecelakaan kerja di Indonesia menghadapi berbagai kendala yuridis yang bersifat struktural maupun konseptual. Kendala-kendala ini tidak hanya berkaitan dengan kekosongan norma, tetapi juga menyangkut disharmonisasi regulasi, kelemahan konstruksi hukum, serta keterbatasan

mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara perkembangan praktik ekonomi digital dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang masih bersifat konvensional. Kendala pertama yang paling mendasar adalah tidak adanya pengaturan eksplisit yang mengakui status hukum pengemudi ojek daring dalam sistem ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masih mendefinisikan hubungan kerja berdasarkan tiga unsur klasik, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Sementara itu, model hubungan antara platform dan pengemudi tidak secara tegas memenuhi unsur tersebut dalam bentuk formal, meskipun secara substantif menunjukkan karakteristik yang serupa. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas hukum (*legal ambiguity*) yang berimplikasi pada sulitnya menetapkan dasar pertanggungjawaban platform (Definzky & Suhartono, 2026). Sebagaimana dikemukakan oleh Arifin (2022), ketiadaan pengakuan normatif terhadap pekerja platform menyebabkan mereka berada dalam “ruang hukum antara” yang tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan maupun hukum perdata secara efektif.

Kendala kedua berkaitan dengan dominasi konstruksi hubungan kemitraan yang digunakan oleh perusahaan platform sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum. Perjanjian kemitraan yang bersifat baku dan sepihak menempatkan pengemudi dalam posisi yang lemah, sekaligus membatasi ruang bagi penafsiran hukum yang progresif. Aparat penegak hukum cenderung berpegang pada teks kontrak sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan hukum para pihak. Pendekatan ini mencerminkan dominasi positivisme hukum yang menekankan pada aspek formalitas, sehingga mengabaikan realitas sosial yang menunjukkan adanya hubungan kerja terselubung. Padahal, dalam doktrin hukum modern, penafsiran kontrak seharusnya juga mempertimbangkan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak (Khairandy, 2021). Kendala ketiga terletak pada fragmentasi regulasi yang mengatur aspek perlindungan pengemudi. Saat ini, pengaturan terkait ojek online tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti peraturan di bidang transportasi, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, namun tidak terintegrasi dalam satu kerangka hukum

yang komprehensif. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dan kekosongan pengaturan dalam beberapa aspek penting, termasuk tanggung jawab atas kecelakaan kerja. Misalnya, Peraturan Menteri Perhubungan lebih menekankan pada aspek keselamatan pengguna jasa, sementara regulasi ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mencakup pekerja platform. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang menghambat penegakan tanggung jawab platform (Hidayat & Prasetyo, 2023).

Kendala keempat berkaitan dengan lemahnya mekanisme penegakan hukum dan akses terhadap keadilan bagi pengemudi. Pengemudi yang mengalami kecelakaan kerja sering kali kesulitan untuk menuntut haknya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman hukum, biaya yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi antara pengemudi dan perusahaan platform. Selain itu, belum adanya forum khusus atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk menangani konflik dalam ekonomi digital semakin memperburuk situasi ini. Menurut Nugroho & Putri (2022), lemahnya akses terhadap keadilan bagi pekerja informal merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Kendala berikutnya adalah belum berkembangnya yurisprudensi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pekerja platform. Pengadilan di Indonesia belum banyak menghasilkan putusan yang secara tegas mengakui adanya hubungan kerja antara platform dan pengemudi atau membebaskan tanggung jawab kepada platform atas risiko kecelakaan kerja. Ketiadaan preseden ini menyebabkan tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa depan (Christiyono et al., 2024). Selain itu, kendala yuridis juga muncul dari belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh paradigma hubungan kerja konvensional, sehingga kurang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Padahal, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan progresif, seperti penerapan asas *substance over form* atau pengakuan terhadap bentuk hubungan kerja baru. Tanpa adanya

pembaruan paradigma, hukum akan terus tertinggal dari praktik yang berkembang di masyarakat (Nasution, 2023).

Kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam kenyataan). Hukum yang ada belum mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi pengemudi sebagai bagian dari tenaga kerja dalam ekonomi digital. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan institusional. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2020), hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang berarti hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang muncul.

Formulasi Hukum Ideal mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Platform dan Perlindungan Pengemudi Ojek Daring atas Risiko Kecelakaan Kerja guna Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Upaya merumuskan formulasi hukum yang ideal terkait tanggung jawab perusahaan platform dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online atas risiko kecelakaan kerja harus dimulai dari pengakuan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini belum mampu menjawab kompleksitas hubungan kerja dalam ekonomi digital. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bertumpu pada konsep hubungan kerja konvensional yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, praktik hubungan antara platform dan pengemudi berkembang dalam bentuk yang lebih fleksibel namun tetap mengandung unsur kontrol yang signifikan (Asyhadie & Kusuma, 2023). Maka, formulasi hukum ke depan harus mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan substantif, dengan menempatkan realitas hubungan kerja sebagai dasar utama dalam pembentukan norma.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pengakuan terhadap kategori hukum baru berupa “pekerja platform” (*platform workers*) sebagai subjek hukum tersendiri dalam sistem ketenagakerjaan.

Pendekatan ini telah mulai diadopsi di beberapa yurisdiksi sebagai bentuk kompromi antara fleksibilitas dan perlindungan. Pengakuan ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menambahkan norma yang secara eksplisit mengatur status pekerja platform beserta hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Rogers (2021), pengakuan hukum terhadap pekerja platform merupakan langkah penting untuk mengatasi ketimpangan dalam ekonomi digital. Selanjutnya, dalam hal tanggung jawab hukum, formulasi ideal perlu menegaskan bahwa perusahaan platform tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas risiko kecelakaan kerja yang dialami pengemudi. Pendekatan *shared responsibility* menjadi relevan, di mana tanggung jawab dibagi secara proporsional antara platform dan pengemudi berdasarkan tingkat kontrol dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam regulasi dengan mengacu pada doktrin *enterprise liability*, yang menempatkan risiko sebagai bagian inheren dari kegiatan usaha (Bogg & Freedland, 2021).

Lebih lanjut, formulasi hukum ideal juga harus mencakup penguatan perlindungan sosial bagi pengemudi, khususnya dalam hal jaminan kecelakaan kerja. Perlu adanya kewajiban hukum bagi perusahaan platform untuk mendaftarkan pengemudi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik secara penuh maupun melalui skema kontribusi bersama. Ketentuan ini dapat diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan menambahkan kategori peserta khusus bagi pekerja platform. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas dalam sistem jaminan sosial yang menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan dasar (Spasova et al., 2023). Di samping itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab platform dalam aspek keselamatan kerja. Regulasi tersebut harus mencakup standar minimum keselamatan, kewajiban penyediaan asuransi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Peran pemerintah menjadi krusial sebagai regulator sekaligus pengawas yang memastikan kepatuhan platform terhadap ketentuan hukum. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, norma hukum yang dibentuk berpotensi tidak efektif dalam praktik (Sitanggang et al., 2024).

Formulasi hukum ideal juga perlu didukung oleh pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif terhadap karakteristik hubungan kerja dalam ekonomi digital. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembentukan forum khusus atau lembaga quasi-yudisial yang menangani sengketa antara platform dan pengemudi secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mekanisme ini penting untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi pengemudi, yang selama ini sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang kompleks dan mahal. Menurut Deakin dan Markou (2022), akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan elemen kunci dalam perlindungan pekerja platform. Selain itu, reformasi hukum juga harus mencakup perubahan paradigma dalam penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Hakim dan regulator perlu mengadopsi pendekatan progresif yang tidak semata-mata berpegang pada teks kontrak, tetapi juga mempertimbangkan substansi hubungan dan prinsip keadilan. Penerapan asas *substance over form* menjadi penting dalam konteks ini, agar hukum tidak terjebak dalam formalitas yang justru merugikan pihak yang lebih lemah.

Maka dari itu, formulasi hukum ideal harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi platform dan perlindungan terhadap pengemudi. Pendekatan keadilan distributif menuntut adanya pembagian manfaat dan beban yang proporsional, sehingga risiko kecelakaan kerja tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi. Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan pedoman yang tegas bagi semua pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait tanggung jawab perusahaan platform dan perlindungan terhadap pengemudi ojek daring atas risiko kecelakaan kerja di Indonesia masih belum memadai. Kedudukan hukum hubungan antara platform dan pengemudi yang dikonstruksikan sebagai kemitraan menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan tanggung jawab, sehingga perlindungan hukum terhadap pengemudi

menjadi lemah. Tanggung jawab platform masih bersifat terbatas dan perlindungan yang diberikan belum memenuhi standar sistem jaminan sosial yang komprehensif. Selain itu, terdapat berbagai kendala yuridis, seperti kekosongan norma, disharmonisasi regulasi, serta lemahnya penegakan hukum yang menghambat perlindungan pengemudi secara efektif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi hukum melalui pengakuan status pekerja platform, penguatan tanggung jawab perusahaan berbasis prinsip keadilan dan *enterprise liability*, serta integrasi pengemudi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang adaptif terhadap ekonomi digital dan memperkuat pengawasan terhadap platform. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan normatif tanpa analisis empiris terhadap praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris, termasuk pengalaman pengemudi dan implementasi kebijakan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual.

REFERENSI

- Abdullah, N., Murad, M. S. H., Kunhibava, S., Mahdzir, N., & Abd Ghadas, Z. A. (2025). Legal protection for gig workers: A new business imperative in the transportation sector. *Yuridika*, 40(3), 389–414. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i3.59161>
- Aloisi, A. (2016). Commoditized workers: Case study research on labor law issues arising from a set of “on-demand/gig economy” platforms. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 653–690. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2637485>
- Aloisi, A., & De Stefano, V. (2022). *Your boss is an algorithm: Artificial intelligence, platform work and labour*. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509946396>
- Arifin, Z. (2022). Legal uncertainty in gig economy: The status of platform workers in Indonesian labor law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 789–807. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3450>
- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2023). *Hukum ketenagakerjaan: Dalam teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Bogg, A., & Freedland, M. (2021). *The contract of employment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Cherry, M. A., & Poster, W. R. (2021). Dependent contractors in the gig economy: A comparative approach. *American University Law Review*, 70(3), 635–689. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3470659>
- Christiyono, T. C., Tohari, M., & Suryandari, W. D. (2024). Reorientation of regulation to accommodate the status of online driver workers. *International Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1030>
- Collins, H. (2020). *Employment law* (2nd ed.). Oxford University Press
- Davies, P., & Freedland, M. (2020). *Kahn-Freund's labour and the law* (3rd ed.). London: Stevens & Sons.
- De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig economy. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–504. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602>
- Deakin, S. (2021). The law of the labour market: Industrialization, employment, and legal evolution. *Journal of Law and Society*, 48(S1), S130–S151. <https://doi.org/10.1111/jols.12302>
- Deakin, S., & Markou, C. (2022). Is law necessary for platform work regulation? *European Labour Law Journal*, 13(2), 133–151. <https://doi.org/10.1177/20319525221084783>
- Definzky, B. A., & Suhartono, S. (2026). Legal protection for online motorcycle taxi drivers against unilateral cancellation by consumers. *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 479–494. <https://jurnal-ijgam.or.id/index.php/IJGAM/article/view/121>
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2023). Regulatory challenges of digital platform workers in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 123–140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4567>
- Iqbal, M. A. S. N., Rokhim, A., & Utami, N. S. (2025). Legal protection for workers gig economy in the platform economy era. *International Journal of Cultural and Social*

- Science*, 6(2).
<https://doi.org/10.53806/ijcss.v6i2.1084>
- Khairandy, R. (2021). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kurniawan, F. (2022). Tanggung jawab hukum perusahaan digital dalam perlindungan pengguna jasa berbasis aplikasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 157–174. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.157-174>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. P. (2023). *Referensi hukum ketenagakerjaan dan perburuhan: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Nugroho, A., & Putri, D. A. (2022). Legal status of ride-hailing drivers in Indonesia: A labor law perspective. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 312–330. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Putra, I. G. N. A., & Mahendra, I. M. W. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja gig economy dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3), 489–505. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p10>
- Prabowo, A., & Wicaksono, B. (2024). Legal protection for gig workers in Indonesia: Challenges and regulatory gaps. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 40(1), 67–88. <https://doi.org/10.54648/ijcl2024004>
- Radin, M. J. (2022). Boilerplate and unfair terms in digital contracts. *University of Chicago Law Review*, 89(2), 489–530. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3987421>
- Rahman, F., & Putra, R. D. (2023). Corporate liability in digital platform economy: Rethinking responsibility in gig work. *Journal of Law and Society*, 50(2), 215–234. <https://doi.org/10.1111/jols.12345>
- Rogers, B. (2021). Employment rights in the platform economy: Getting back to basics. *Harvard Law & Policy Review*, 15(2), 479–520. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3763014>
- Simamora, M., Noerjoedianto, D., Hubaybah, H., Amir, A., & Solida, A. (2024). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.43907>
- Sitanggang, A., Shelomita, R., Lituhayu, J., & Widya, D. (2024). Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1311–1317. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2668>
- Prassl, J. (2018). *Humans as a service: The promise and perils of work in the gig economy*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Spasova, S., Ghailani, D., & Sabato, S. (2023). Access to social protection for people working on non-standard contracts. *European Journal of Social Security*, 25(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/13882627221147932>
- Suhartoyo. (2021). Perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal dalam sistem jaminan sosial nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 437–455. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4>
- Wicaksono, E. N. (2026). Implikasi Status Kemitraan Terhadap Keselamatan Kerja Driver Ojek Online. *Jurnal Suara Keadilan*, 27(1). <https://doi.org/10.24176/sk.v27i1.16978>
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>